

BAB II

POLITIK

A. Pengertian Politik

Politik mempunyai arti yang beraneka ragam yaitu dalam perkembangannya semakin meluas dan tidak mungkin memperoleh makna tunggal. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeia”, yang berasal dari akar kata yaitu “polis” dan “Taisia”. “Polis” berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (Negara)³ atau juga langsung diartikan sebagai “kota”⁴ kemudian “Taisia” berarti urusan. Politik, dilihat dari segi kepentingan, mempunyai dua (2) arti yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu “politics” dan “policy”.⁵

Politik dalam arti “politics” mempunyai makna kepentingan umum para warga Negara suatu Negara. Pengertian ini memiliki beberapa cakupan yaitu:

- Suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, dan cara serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- Suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau medan di mana keseluruhan individu atau kelompok individu yang masing-masing bergerak untuk mencapai kepentingannya dan idennya sendiri.

³ Ikatan Dosen kewiraan Sulawesi, pendidikan Kewiraan, (Ujung Pandang, 1990), hlm 99

⁴ Eka Darmaputra dalam buku Saut Sirait, Politik Kristen Di Indonesia (Jakarta BPK Gunung Mulia) hlm. 22

⁵ Op cit

Menurut politikologi yang dirujuk Corrie van Der Ven bahwa “politics” berarti kegiatan untuk memperoleh kekuasaan, pengaturan konflik yang juga mencapai kegiatan politik di luar lembaga formal⁶.

Pada pihak lain, politik dalam arti “policy” mempunyai makna suatu kebijaksanaan yang di rumuskan berdasarkan pertimbangan, yaitu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksanannya suatu usaha, cita-cita keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.⁷ Policy yang adalah kebijaksanaan, sebagai dasar pengambilan segala sesuatu keputusan dalam sebuah partai, perusahaan, sekolah, lembaga, gereja, dan sebagainya.⁸

Politik didefinisikan oleh ahli etika yaitu Aristoteles sebagai cabang pengetahuan praktis.⁹ Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompoknya. Yang mana manusia adalah mahluk-mahluk polis (Negara-kota). Kecenderungan alami manusia adalah membentuk kelompok, bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya yaitu untuk mencapai Eudaimonia, kesejahteraan yang sangat penting vital bagi setiap orang.

Karl Deutch memberikan pengertian yang lebih operasional bahwa politik itu baik menyangkut Negara atau pemerintahan ataupun manusia adalah sebagai pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat: “politics is the making of decision

⁶ Corrie van Der Ven, “Antara Otoritarianisme dan Demokrasi” dalam Jurnal STT Intim Makassar “gereja dan politik”, Makassar, 2003, hlm 22

⁷ Op. Cit, hlm. 100

⁸ Op. cit

⁹ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 857

by public.¹⁰ Di sini Deutch menunjukkan perspektif pilihan tersendiri yang menyangkut suatu bentuk dan mekanisme pengambilan keputusan yang mengarah kepada keputusan yang bersifat demokrasi. Pada pihak lain, Pdt. E.G. Singgih memberikan defenisi tentang politik sebagai suatu seni. Secara lengkap ia mengatakan bahwa politik adalah seni yang bersangkutan paut dengan proses pengambilan keputusan untuk orang-orang yang berbeda kepentingan, di mana pengambilan keputusan masa depan bangsa.¹¹

Pierre Bourdieu memberi defenisi tentang politik sebagai suatu perjuangan demi gagasan-gagasan, tetapi demi suatu tipe gagasan yang sama sekali khusus yaitu gagasan yang memberi kekuatan dengan berperan sebagai kekuatan memobilisasi.¹² Mobilisasi itu bukan politik itu sendiri tetapi suatu pengusahaan kekuatan yang memungkinkan suatu gagasan masuk ke dalam mekanisme politik untuk dapat terwujud.

Dalam perkembangannya, politik dikategorikan oleh beberapa ahli ke dalam dua bagian besar yaitu pada suatu pihak politik sebagai filsafat (political philosophy). Kedua pengelompokan tersebut melahirkan pengertian yang berbeda khususnya pada objek dan persoalan-persoalan utamanya, namun keduanya berangkat dari teori tentang hubungan Negara dan seni pemerintahan sipil.

¹⁰ Saut Sirait op.cit, hlm. 24

¹¹ E.G. Singgi, Iman dan politik dalam reformasi di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), hlm. 27

¹² Haryatmoko, Etika politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 7

Lane W. Lancaster memberikan definisi tentang politik sebagai ilmu bahwa:

“political Science Generally Understood to encompass the systematic study of state and its government, political science is commonly distinguished from political philosophy as being concerned primarily with the organization of the state and its governing agencies, rather than with so-called “fundamental nature” and its ideal “ends”. The terms “politics” which is sometimes used as a synonym for political science, is now reserved by most students to describe “the activities” by which public officials are chosen and political policies promoted”.¹³ (“ilmu politik di pahami meliputi pekerjaan sistematis tentang Negara dan pemerintahannya, ilmu politik umumnya lebih terkemuka dari pada politik sebagai filsafat yang menjadi perhatian utama dengan organisasi Negara dan perwakilan pemerintahannya, agak lebih sehingga disebut “dasar alamiah” dan bentuk yang ideal. Istilah “politik” yang mana biasanya digunakan sebagai persamaan untuk ilmu politik, sekarang oleh banyak pelajar untuk menggambarkan “aktivitas resmi yang dipilih pegawai dan promosi bagi para politisi”.

Hal serupa diberikan Ebenstein bahwa politik sebagai ilmu, dengan mendasarkan bahwa politik sebagai ilmu merupakan *systematic analysis of government, its processes, forms of organization, institutions and purposes*.¹⁴ (analisis sistematis tentang pemerintahan, prosesnya, bentuk organisasi, institusi dan tujuannya).

Di lain pihak politik sebagai filsafat selain mengacu pada persoalan fundamental, hakikat dan tujuan lokal Negara juga menyimak persoalan fungsi yang benar dari pemerintah dan batas-batas kekuasaannya yang tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan institusi lainnya. Charles William Handel menyatakan bahwa pertanyaan utama muncul di dalam filsafat politik adalah menyangkut alat kontrol yang pas:

¹³ Saut Sirait, op.cit, hlm. 22-23

¹⁴ Ibid. hlm. 23

“What is the proper measure of control or regulation of the lives people by a government... it is therefore necessary to draw out the true function of government and the limit of power...”¹⁵ (“apa ukuran pengawasan atau aturan tentang kehidupan orang oleh suatu pemerintahan itu sebabnya penting untuk menyatakan fungsi yang benar dari pemerintahan dan batas kekuasaannya...)

Haryatmoko menjelaskan bahwa ilmu politik mendasarkan diri pada pengamatan empiris, sedangkan filsafat politik lebih pada suatu penafsiran hakikat politik yang dari defenisinya sendiri berfilsafat hipotesis. Tugas filsafat politik bukan mendeskripsikan fakta, tetapi membangun konsep-konsep yang membuat politik semakin dipahami secara lebih dalam. Ilmu-ilmu politik memiliki ciri khas deskriptif, analisis dan penjelasan karena ambisi keilmiahannya, ilmu politik ingin menjangkau ideal sebuah pengetahuan yang objektif dan menerapkan prinsip bebas nilai. Sedangkan filsafat politik lebih reflektif, sintesis, dan menyeluruh sehingga menuntut pengambilan jarak untuk tetap kritis terhadap realitas politik. Filsafat politik selalu menentukan cara pandang tertentu dan menuntut suatu penilaian (sintesis). Filsafat politik memikirkan apa yang menjadi pra-andaian dalam debat-debat dan keputusan politik.¹⁶

Terlepas dari pengertian secara umum di atas, T.B. Simatupang memberikan pandangan bahwa politik merangkum konseptualisasi dan implementasi perencanaan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Haryatmoko, *op cit*, hlm. 3-5



kerja.¹⁷ Lebih spesifik Gereja Toraja memberikan pandangan bahwa politik ialah penataan kehidupan bersama dalam masyarakat bangsa dan Negara.¹⁸

Dari berbagai pengertian, bila hendak dirumuskan secara tegas bahwa politik pada satu pihak dipahami sebagai seni memerintah untuk mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan mendirikan Negara. Namun di lain pihak politik dapat diartikan sebagai strategi kemauan bersama untuk membangun dan memelihara polis (kota-negara) sebagai tempat di mana kehidupan bersama dibina dan dipupuk. Jadi politik yang baik adalah politik pada penataan kehidupan bersama.

B. Sistem Politik

Dalam suatu Negara terdapat bentuk pemerintahan atau sistem politik yang bermacam-macam. Untuk memperjelas mengenai pengertian politik yang diuraikan di atas maka perlu untuk memahami sistem politik yang dirasa relevan. Sistem politik yang akan dibahas yaitu sistem demokrasi, aristokrasi dan monarki. Ketiga sistem politik itu akan dibahas secara berturut-turut.

1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu “Demos” yang artinya rakyat dan “Cratos” yang artinya pemerintahan.¹⁹ Dari pengertian akar kata itu maka demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Dari pengertian inilah terkandung makna

¹⁷ T.B. Simatupang, *Kehadiran Kristen dalam perang, revolusi dan pengembangan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), hlm.71

¹⁸ Pemahaman itu diambil dalam konsultasi pemimpin Gereja Toraja berskala regional tentang Gereja dan politik pada tanggal 19-22 Agustus 1998 di tangmentoe. Hlm. 4

¹⁹ Saut Sirait, *op. cit*, hlm. 30

bahwa kewenangan berangkat dari bawah bukan berangkat dari atas. Meskipun dalam kenyataan, rakyat secara menyeluruh tidak langsung mengaturnya tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Itu berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Defenisi singkat tentang demokrasi diberikan oleh Abraham Lincoln melalui pidatonya di Gettysburg tahun 1863, yaitu “government of people, by people, for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).²⁰

Dalam sejarah, demokrasi pertama-tama muncul di Yunani kuno terutama dalam kehidupan di Negara-kota. Dalam bentuk awalnya, demokrasi terjadi secara langsung. Rakyat yang memiliki hak politik, terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan publik dan memberikan suaranya yang turut menentukan kehidupan bersama. Namun dalam bentuk awalnya ini demokrasi bukanlah hak semua rakyat, hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Para budak dan perempuan tidak termasuk yang memiliki hak politik. Demokrasi Yunani yang terbatas ini langsung sampai runtuhnya kerajaan Romawi.²¹

Dalam sistem demokrasi yang dipahami dari pengertian dasarnya mempunyai penekanan utama pada persetujuan rakyat. Tidak ada seorang yang memiliki kekuasaan mutlak. Dalam demokrasi tidak ada sesuatu kebenaran yang tidak dapat ditantang atau diganggu gugat, sehingga demokrasi merupakan wadah yang membuka diskusi, debat untuk merumuskan kesepakatan bersama. Bagi penganut

²⁰ Ibid., hlm. 29

²¹ Makalah John A. Titalay yang disampaikan dalam studi tematik dalam sidang raya XIV Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di wisma Kinasih Caringin Bogor tanggal 1 Desember 2004. hlm. 5

demokrasi dilahirkan bukan untuk menjadi tunduk terhadap kehendak dan kewenangan orang lain, tetapi tiap manusia dilahirkan bebas dengan kekuatan, kemampuan sekaligus kekuatan untuk mengatur hidupnya. Oleh karena itu demokrasi adalah suatu sistem politik yang di dalamnya orang-orang dari suatu Negara, memerintah melalui bentuk pemerintahan yang mereka pilih. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama yang menolak kewenangan, entah yang muncul dalam diri individu atau dari kelompok. Melalui kehidupan yang demokratis, hak asasi manusia terjamin. Dalam demokrasi terdapat pengakuan kesetaraan, dan semua orang saling mengaku dan menghormati kesetaraan itu.

2. Aristokrasi

Secara etimologi perkataan aristokrasi berasal dari bahasa Yunani Yaitu “Aristus” dan “Cratos”. “Aristus” berarti “the best” (terbaik); sedang “Cratos” berarti memerintah.²² Sistem Aristokrasi berawal dari masa Mysenalan, Yunani sekitar tahun 1400-1200 SM yang sangat berbasis militer, dan masih Homeric tahun 1000-800 SM yang terdiri dari keturunan kelas pemilik tanah. Prinsip yang mendasari aristokrasi adalah kesadaran tentang adanya kecakapan yang berbeda dan keyakinannya bahwa tidak semua orang memerintah. Proses yang terjadi di masyarakat tidak akan bergantung pada sistem tetapi kecakapan, kejujuran, kepastian atau kemampuan pada pemimpin.²³

²² Op, Cit, hlm. 33

²³ Ibid.

Dalam sistem aristokrasi ditemukan dua pribadi yang berbeda yaitu pemerintah dan rakyat, yang mengakibatkan terjadinya dua kehendak umum yaitu kehendak yang berhubungan dengan semua warga Negara dan di lain pihak hanya para anggota pemerintah belaka. Jadi kendatipun pemerintah dapat mengatur kebijaksanaannya ke dalam sesuai keinginannya namun pemerintah sama sekali tidak dapat berbicara dengan rakyat kecuali atas nama penguasa yaitu atas nama rakyat sendiri.²⁴

Sistem aristokrasi yang sering dijumpai bermacam-macam. J.J. Rousseau mengemukakan tiga tipe aristokrasi²⁵ yaitu:

- Tipe alami (natural) yaitu seorang pemimpin akan muncul secara alami dan berdasarkan seleksi alamiah.
- Tipe pilihan (elective) yaitu pemimpin akan diangkat berdasarkan seleksi, hanya saja sistem atau pengaturan pemilihan ditentukan oleh orang atau lembaga.
- Tipe turun temurun (hereditary) artinya suksesi kepemimpinan akan terjadi berdasarkan keturunan sang penguasa.

Jadi bentuk pemerintahan aristokrasi menekankan sekelompok kecil manusia yang memiliki kecakapan, panggilan dan memiliki moralitas untuk memerintah, dengan harapan pemerintahan yang kredibel, terampil dan bermoral.

²⁴ Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial (dialih bahasakan: Sumardjo), (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 59

²⁵ Ibid., hlm 59.

3. Monarki

Perkataan monarki berasal dari bahasa Yunani yaitu; “Monarchia”, yang berasal dari dua akar kata yaitu; “Monos” yang artinya tunggal; dan “Arche” yang artinya memerintah.²⁶

Bentuk pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan yang tertua dalam sejarah dunia. Sistem ini muncul sebelum masyarakat mengenal huruf dan pada waktu catatan sejarah belum dimulai. Karena itu sistem ini lebih dikenal dalam masyarakat yang bersifat primitif.

Dalam sistem monarki, kekuasaan terpusat di tangan seorang pribumi alami yang hanya mempunyai hak untuk menentukan segala hal menurut hukum. Di sini individu (raja) mewakili suatu wadah kolektif.²⁷ Pada diri seorang penguasa atau raja mengumpul supremasi kewenangan dalam pembuatan UU, supremasi pengaturan administrasi dan kekuasaan pengadilan, sehingga ia berkuasa mutlak. Di tangan raja tergantung seluruh proses kehidupan manusia.

Secara histori, tradisi monarki bermula dari tradisi Yunani, yang mana penguasa tunggal monarki yang memerintah dengan sah sangat berbeda dictator atau tirani. Dalam perkembangannya ketika terjadi era kekristenan maka tradisi monarki merupakan realitas yang dekat dengan gereja, bahkan dalam perkembangannya dikaitkan dengan gereja khususnya pada masa kepausan abad 13.²⁸ pada era ini agama Kristen mendominasi berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga

²⁶ Saut Sirait, op. cit, hlm. 37

²⁷ Op. cit, hlm. 61

²⁸ Op. cit, hlm, 37

kebebasan manusia tidak bisa berkembang. Para pemimpin gereja sangat berpengaruh dalam menentukan arah kehidupan masyarakat. Di sini pemimpin agama berkuasa atas kehidupan banyak orang yang sangat berkuasa.

Sistem monarki mengalami kekacauan ketika kewenangan mutlak para pemimpin dipersoalkan oleh Marthen Luther yang diimbangi dengan masa Renaissance yaitu masa perkembangan seni yang mencerminkan kebebasan berekspresi manusia.

Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai turun-temurun dan elektif. Monarki secara turun-temurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun-temurun. Dan kehidupan dari monarki turun-temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun-temurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pengertian tertentu ahli waris laki-laki tertua biasanya menjadi raja menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga di tentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislatur.

Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa di berbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roma merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roma dahulunya menganut pemilihan dari klan. Semenjak awal pertengahan. Konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa kemasa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun-temurun Garner menganggap Inggris sebagai monarki elektif, karena parlemen menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian.

Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner mengatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar-benar raja kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkarah yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Di bawah sistim ini Negara dan pemerintahan tanpak identik. Louis XIV raja Negara Prancis mengatakan dengan sombongnya bahwa akulah adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh kontitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara Inggris. Monarki di Negara Inggris hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan, raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.

Jadi sistem monarki adalah sistem yang didasarkan atas satu orang sebagai penguasa tunggal.

4. Teokrasi

Istilah “teokrasi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “krateio” yang artinya pemerintahan, dan “Theos” yang artinya Tuhan. Jadi secara harafiah teokrasi berarti suatu pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada Tuhan atau Wahyu Tuhan. Paham seperti ini menganut teori kedaulatan Tuhan yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi suatu Negara berasal dari Tuhan. Teori ini didasarkan pada pengakuan bahwa tiada sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Dalam paham ini diakui bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh memimpin bangsa yang bersangkutan.

Pemerintah mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia, yang juga memegang kekuasaan agama dan kekuasaan Negara sekaligus. Masalah Negara dan agama menjadi satu dan tidak dipisahkan.²⁹

Negara yang menggunakan sistem teokrasi misalnya Negara Yahudi (Israel) dalam perjanjian lama yang menyebutkan bahwa Tuhan yang disebut YHWH langsung memimpin bangsa itu. Dalam kerajaan Israel pada zaman Raja-raja, teokrasi berarti yang menjadi raja Israel adalah mereka yang diangkat oleh Allah sendiri, mewakili Tuhan di bumi, memerintah menurut hukum-hukum Allah.³⁰ Raja pertama Israel adalah raja anti teokrasi karena enggan menundukkan diri ke bawah hukum-hukum Tuhan, dan memerintah menurut kemauannya sendiri. Kemudian raja Israel yang memerintah secara teokrasi adalah raja II yaitu Daud karena ia tidak ingin lebih daripada wakil Allah.

Negara teokrasi biasanya satu agama sebagai agama Negara. Ayat-ayat kitab suci dari agama Negara dijadikan dasar pemerintahan di segala bidang. Keterkaitan antara agama dan negara menyebabkan pemimpin keagamaan sekaligus menjadi pemimpin kenegaraan. Pemerintah dipandang sebagai kehendak ilahi, dan orang menjalankan pemerintahan itu kadang-kadang dianggap penjelmaan dewa seperti kerajaan-kerajaan kuno di Timur Tengah.³¹

Jadi sistem teokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang dijalankan dalam suatu Negara dengan penganut paham bahwa pemerintah adalah kehendak Allah, atau

²⁹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 16 (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997), hlm. 246

³⁰ I. Snoek, (disadur oleh N. Titus), Sejarah Suci, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 112

³¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid I (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997), hlm. 160

dengan kata lain suatu pemerintahan yang mendasarkan diri pada aturan agama. Sistem ini memungkinkan munculnya suatu kehendak pemerintah atau raja yang dilegitimasi sebagai hukum agama.

C. Pandangan Alkitab Tentang Politik

Perkataan politik tidak dijumpai secara tersurat dalam Alkitab. Namun perlu disadari bahwa di dalam Alkitab tersirat bagian-bagian yang mengungkapkan hubungan Negara dan umat Allah/Gereja. Tentu nama Gereja baru ada di dalam perjanjian Baru (PB) sedangkan di dalam Perjanjian Lama (PL) yang ada ialah Umat Allah. Sekalipun demikian akan dimulai dari Perjanjian Lama untuk menelusuri masalah dasar tentang hubungan umat Allah dan Negara.

1. Pandangan Perjanjian Lama

Dalam terang Perjanjian Lama (PL), Allah memilih bangsa Israel sebagai umat-Nya. Umat Allah inilah bermula dari pemanggilan Abraham hingga berdiri satu bangsa yaitu Israel. Berdirinya Israel sebagai bangsa, kita jumpai dari perjanjian di Sinai yaitu pemberian Dekalog sebagai tuntutan Roh tetapi di lain pihak juga sebagai konstitusi. Sebagai bangsa, Israel tetap diperintah oleh raja yaitu Allah sendiri (YHWH), terbukti dalam nyanyian Musa yang menyimpulkan bahwa “Tuhan memerintah kekal selama-lamanya (Keluaran 15:8)”.

Sistem pemerintahan atas Israel pada mulanya adalah pemeritahan teokrasi yaitu pemerintahan yang berasal dari Allah. Perjanjian Lama menyaksikan bahwa peranan

ini dilaksanakan melalui orang-orang yang dipanggil Allah untuk memerintah khususnya para Hakim dan Nabi. Atau dengan perkataan lain Nabi dan Hakim adalah Perjanjian atas tangan YHWH.

Terbentuknya kerajaan di Israel yaitu pemerintahan teokrasi ke sistem sekuler ditandai dari mulanya adanya seorang raja. Hal ini nampak dari sikap bangsa Israel untuk meminta seorang raja kepada abdi Allah (Samuel) untuk memerintah mereka sama seperti bangsa-bangsa lain.

“...engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain (I Samuel 8:5)”.

Bangsa Israel memintah seorang raja dengan alasan bahwa Samuel sudah tua dan tak mampu lagi memerintah Israel, karena anak-anak Samuel tidak hidup sama seperti ayahnya, serta alasan supaya ada raja yang menghakimi dan memimpin mereka dalam perang (bnd. I Samuel 8:20). Tindakan bangsa Israel yang memintah seorang raja atas mereka yang meniru bangsa-bangsa di sekitarnya merupakan tanda penyelewengan kepada Tuhan. Pencarian seorang raja adalah bukti mereka tidak percaya bahwa Allah adalah raja satu-satunya atas mereka yang akan menyelamatkan mereka.

Sikap Israel sangat menyedihkan Samuel, sehingga Samuel berdoa kepada Tuhan, namun Tuhan berfirman supaya Samuel mendengarkan permintaan bangsa Israel karena yang mereka tolak adalah Allah sendiri sebagai raja atas mereka:

“... dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang

di lakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga yang dilakukan kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah perkataan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang terjadi hak raja yang akan memerintah mereka” (I Samuel 8:7-9).

Dari sini terlihat bahwa walaupun Israel menolak Allah sebagai satu-satunya Raja atas mereka, Allah tetap mengabulkan permintaan Israel tentang seorang raja atas mereka. Sikap Allah yang mengabulkan keinginan bangsa Israel nampak dalam tindakan pengurapan raja pertama yaitu Saul. Allah menyatakan kepada Samuel tentang kedatangan Saul yang akan diurapi menjadi raja:

“Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umat-Ku Israel dan dia akan menyelamatkan umat-Ku dari tangan orang-orang Filistin. Sebab Aku telah memperhatikan sengsara umat-Ku itu, karena teriakannya telah sampai kepada-Ku “...inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu; orang ini memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku”... lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciturnyalah dia sambil berkata: “bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat-Nya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan-tangan musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik-Nya sendiri” (I Samuel 9:16,17;10:1).

Penobatan raja itu dimaksudkan untuk memimpin dan menyelamatkan umat Allah yaitu Israel dari ancaman-ancaman musuh sekitarnya.

Dalam bagian lain, Alkitab menyatakan bahwa walaupun Israel memiliki raja, tetapi tetap ada perasaan bahwa raja hanyalah pelaksana kehendak Allah. Sehingga ukuran keberhasilan raja-raja adalah soal perkenaanannya di hadapan Allah atau sejauh mana ia mengabdikan kepada Allah. Polarisasi dan posisi Israel sebagai umat dan bangsa

mulai kentara berawal dari pemerintahan seorang raja tersebut. Sikap legitimasi bahwa walaupun raja melaksanakan tugas kenegaraan, selalu berada dalam pengukuhan yaitu dilantik atau diangkat oleh Allah. Hal ini nampak dalam Mazmur 2 tentang penobatan raja, dan Mazmur 72 yang menggambarkan doa harapan untuk raja.

Raja Israel ada untuk dituntut melakukan kehendak Allah atas Israel yaitu memberlakukan hukum Allah dan menegaskan keadilan, membela yang lemah dan miskin serta merehentikan peremas-peremas (Mazmur 72:1-4, bdn. Yeremia 33:15); memberitahukan Hukum Taurat (II Raja-raja 23:2; II Tawarikh 17:7; Hakim-hakim 17:6). Apabilah raja-raja tidak melakukan kehendak Allah, tidak menegakkan hukum, tidak mencapai keadilan dan membiarkan orang-orang lemah dan miskin dikorbankan bagi kesemaran kerajaan, maka Allah mengutus Nabi-nabi untuk menasihati dan mengutuk (Amos 2:4-8).

Jadi dapat dikatakan bahwa yang paling menentukan dalam hubungan umat Allah dan kerajaan di Israel adalah berlakunya hukum dan keadilan karena itulah yang dikehendaki Allah Israel. Sehingga sejak dari Sinai-Maleakhi ada otoritas Allah sekalipun system berubah dari teokrasi ke sekuler, serta keberhasilan raja dilihat dari kesetiaan raja kepada Allah.

2. Pandangan Perjanjian Baru

Dalam terang Perjanjian Baru dapat ditemukan dua tokoh yang menonjol dalam hubungannya dengan gereja dan Negara yaitu Yesus sendiri dan Paulus murid Yesus.

Dalam karya penyelamatan Yesus, Ia di hukum salib oleh pemerintah Romawi, karena penilaian pemerintah Romawi kepada Yesus sebagai orang yang memberontak terhadapnya dan yang mengganggu ketentraman hidup dalam kerajaan Romawi.³² Hal ini nampak ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, mereka mengemukakan masalah yang lebih langsung dan berfilsafat politis. Mereka menyampaikan dakwa atas Yesus kepada Pilatus (Lukas 23:2,5). Dari sini Yesus dihakimi sebagai penjahat politik. Dakwaan dijadikan sebagai jalur interogasi Pilatus: “enkau raja orang Yahudi? (Matius 27:11; Markus 15:2, Lukas 23:7). INRI sebagai alasan bahwa Yesus tidak berada dalam politik tertentu, Ia disalibkan karena konfirmasi orang Farisi, ahli taurat, Pilatus. Ia disalibkan karena alasan politik.

Secara kongkrit posisi Yesus dalam hubungannya dengan kekuasaan yaitu yang dirujuk pada beberapa ucapan yesus yang berhubungan dengan masalah kaitan orang percaya dan Negara.

“... berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Markus 12:17; band Matius 22:21, Lukas 20:25).

Ucapan Yesus ini adalah jawaban atas pertanyaan orang “... apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak...” (Markus 12:14; bnd. Matius 22:17, Lukas 20:22). Dari sini terlihat bahwa ada banyak jarak atau subordinasi antara

³² Bnd. Liem Khiem Yang, “Masalah hubungan antara gereja dan Negara dalam perspektif Alkitab” dalam Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia (disunting R.P. Borrang, Dkk), Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hlm. 62

kekuasaan Allah dan kekuasaan raja. Kuasa dan wewenang raja tidaklah mutlak. Bagi Yesus hanya kerajaan Allah sajalah yang mutlak.

Pada zaman Paulus, agak bergeser, karena Paulus agak komoditif. Dalam kaitannya dengan pandangan Paulus akan dirujuk surat Roma.

“tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, di tetapkan oleh Allah. sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa aku terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat” (Roma 13-17).

Pada bagian-bagaian ini nampak pandangan Paulus tentang hubungan orang percaya dan Negara yang berdasarkan ketaatan. Jemaat dihimbau untuk tidak perlu takut kepada pemerintah adalah “hamba Allah”. Jemaat wajib menghormati dan menaati pemerintah secara selayaknya, yaitu pemerintah manapun sejauh pemerintah itu bertindak sebagai hamba Allah.

Di dalam surat-surat Paulus yang lain dijumpai pandangan Paulus bahwa pemerintah tidaklah mutlak kuasanya. Tidak ada penguasa di dunia ini yang kekal, semuanya akan ditiadakan pada waktunya (I Korintus 2:6). Bagi Paulus bahwa

semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut mangaku “Yesus Kristus adalah Tuhan” bagi kemuliaan Allah Bapa (Filipi (2:10).

Bagian lain yang penting dalam Perjanjian Baru yang punya latar belakang pada suasana politik kerajaan Romawi adalah surat Wahyu Yohanes yaitu Wahyu 13. Dari sini ditekankan bahwa pemerintah yang memutlakkan dirinya dan menganggap dirinya maha kuasa, dia bagaikan binatang buas. Pemerintah yang demikian inilah yang menjadi seteru Allah dan bukan hamba Allah.

Tema yang sama dikemukakan oleh Yesus pada saat memberitahukan Pilatus bahwa “engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas (Yohanes 19:11). Demikian juga Petrus mengatakan bahwa “tunduklah, karena Allah, kepada semua hubungan manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus-Nya” (I Petrus 2:13,14). Jadi pemerintah tidak memiliki kuasa mutlak. Oleh karena itu Negara/ pemerintah harus dikritik dan dikoreksi dalam terang kerajaan Allah.

D. Hubungan Politik Dengan Gereja

1. Pengertian gereja

Kata “gereja” dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *ireya* dalam bahasa portugis. Kata *igreya* berarti kawanan domba, yaitu kawanan domba yang di kumpulkan oleh seorang gembala. Kata *igreya* ini adalah terjemahan dari kata *kuriake* dalam bahasa Yunani. Kata *kuriake* sendiri, berarti yang menjadi milik *Kurios* (Tuhan), yaitu menunjuk kepada persekutuan orang yang percaya kepada

Tuhan Yesus sebagai juruselamatnya. Tepatnya, kata *kuriake* ini menunjuk kepada persekutuan orang percaya yang menjadi milik Tuhan sebagai suatu lembaga dengan segala peraturannya. Kata *kuriake* ini merupakan istilah yang baru dipakai pada zaman sesudah zaman para rasul. Itu berarti istilah ini belum terdapat dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan orang percaya adalah *ekklesia*. Secara harafiah *ekklesia* berarti yang dipanggil keluar, yaitu menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan lama ke dalam kehidupan baru, sebagai umat Tuhan. Kata *ekklesia* dalam bahasa Yunani ini merupakan terjemahan dari kata *kahal Yahweh* dalam bahasa Ibrani. Kata *kahal Yahweh* berarti jemaat Tuhan atau Umat Allah, yang sering dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk menunjuk Israel sebagai umat Pilihan Allah. Di sini ada penekanan bahwa Allah sendiri yang telah berprakarsa untuk memanggil dan memilih Israel sebagai Umat-Nya (Yes 41:9;42:6;43:1). Dalam Perjanjian Baru, istilah umat Allah ini dikenakan kepada Gereja sebagai *ekklesia*, yaitu umat Allah sebagai persekutuan baru di dalam Yesus Kristus. Dalam pengertian inilah kita memahami pengertian Gereja, yaitu persekutuan orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kehidupan lama kepada kehidupan baru yang hidup di dalam dan bagi Yesus Kristus.³³

Berkaitan dengan pengertian di atas, maka kita memahami bahwa keberadaan gereja berdasar pada panggilan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu keberadaan gereja sebagai persekutuan baru di dalam Yesus Kristus senantiasa mengemban tugas

³³ Bnd. H. Hadiwijono, *Iman Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984), hlm. 362; bnd. Pula J. Verkuyl, *Aku Percaya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995, cet. Ke-16), hlm. 200

dan tanggung jawab serta menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan Negara.

2. Hubungan Politik Dengan Gereja Dalam Sejarah Di Indonesia

Masuknya agama Kristen ke Indonesia bersamaan dengan bangkrutnya VOC (1799) yang kemudian di ambil alih oleh pemerintah Belanda. Dalam erah pemerintahan Belanda urusan agama dan Negara tidak dipisahkan. Oleh karena itu, para pekerja misi di Hindia Belanda dianggap sebagai pegawai Belanda dan di gaji oleh pemerintah. Mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaan misi kepada pemerintahan Belanda.

Namun dalam perkembangan berikutnya Belanda di duduki oleh Prancis tahun 1806, yang memproklamirkan kebebasan beragama di Belanda. Pada saat bersamaan, Hindia Belanda diduduki oleh Inggris di bawah pimpinan Sir Stamford Raffles. Pada saat itu, zending Baptis Missionary Society, London Missionary Society bekerja sama dengan Nederlandsch Zendings Genootshap (NZG) melakukan pekabaran Injil ke Pulau Jawa. Mereka memiliki peraturan yang tertuang dalam *Regeerings Reglement* 117 (RR 117). Isi dari RR 117 ialah mereka tidak boleh mengabarkan Injil kepada orang yang sudah beragama atau memaksakan agama Kristen. Kalau suatu daerah sudah ada penduduk yang menganut agama Islam, mereka tidak boleh mengabarkan Injil kepadanya. Sebaliknya kalau suatu daerah sudah ada yang menganut agama Katolik, misi Kristen tidak boleh masuk di daerah tersebut (lih. Van den End, Ragi Carita I dan II). Pekabaran Injil hanya difokuskan kepada mereka yang tinggal di pedalaman atau mereka yang belum beragama

(masyarakat primitif).³⁴ hal ini berdampak pada pencitraan masyarakat terhadap agama Kristen yang identik dengan ‘agama Belanda’ atau ‘agama penjajah’. Pencitraan bahwa ‘agama kristen’ identik dengan penjajah’ tidak menguntungkan Gereja dalam berkarya nyata bagi bangsa. Pencitraan ‘agama penjajah’ ini melekat pada gereja selama bangsa ini merdeka, tanpa ada upaya untuk meluruskannya.

Belanda sebagai suatu bangsa yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen datang berbisnis ke Indonesia. Pada mulanya, mereka mencari rempah-rempah. *Zending* yang masuk ke Indonesia bertujuan melayani para pedagang dalam VOC. Namun ada anggapan bahwa Belanda masuk ke Indonesia selain mencari rempah-rempah, juga mengkristenkan masyarakat Indonesia. Tujuan VOC mencari rempah-rempah bukan mengabarkan Injil. Setelah VOC bangkrut 1799, kendali bisnis diambil alih oleh pemerintah Belanda. *Zending* masuk setelah VOC bangkrut dan hal ini terjadi pada era Raffles. Mereka masuk ke Indonesia atas nama lembaga (pribadi) dan tidak mengatasnamakan Negara.³⁵

Dengan demikian, jelas bahwa kekristenan tidak identik dengan Belanda. Sebab kekristenan muncul dari Israel (Asia) bukan dari Eropa. Istilah Kristen berarti pengikut Kristus dan pertama kali umat di sebut Kristen di Antiokia (Kis 11:26). Sebutan Kristen pada awalnya ditujukan untuk mengejek atau merendahkan para pengikut Kristus. Dari kata Kristen inilah kita harus menjernihkan adanya perbedaan yang sangat mendasar. Pengikut Kristus di sebut Kristen. Semua orang yang percaya

³⁴ Prof. Dr. Warsito Utomo, M.A, (Pakar Politik UGM) “Manifesto Politik Yesus”, (Yogyakarta, 26 November 2008) hal 36

³⁵ Ibid, hal 37

Kristus dari bangsa mana pun di sebut Kristen. Jadi tidak ada hubungan antara Belanda dan Kristen karena agama Kristen bersifat universal. Dengan demikian kekristenan tidak identik dengan Belanda sebab keristenan adalah sikap penyerahan pribadi (iman) kepada Yesus Kristus. Belanda datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Kristen.

Pada awal abad ke 20, Abraham Kuyper seorang penganut Kristen Protestan menentang kebijakan konisasi ke Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Belanda yang hanya merekrut rempah-rempah dan kekayaan alam Indonesia tanpa mencerdaskan masyarakat adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kuyper dan para elit politik meyeruhkan perlunya pendidikan dan pencerdasan masyarakat Hindia Belanda. Seruan para elit politik ini memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan 'politik etis'. Sejak saat itu, kebijakan Belanda memerhatikan perlunya pencerdasan masyarakat Indonesia. Pada waktu itu ada anggapan bahwa politik itu sekuler dan jahat dan sekuler. Hal ini di latarbelakangi oleh kehadiran para misionaris yang masuk ke Indonesia yang tidak diperbolehkan mengajarkan politik kepada umat. Mengajarkan politik kepada masyarakat dianggap membahayakan hegemoni (pengaruh kekuasaan suatu pemerintahan Negara atas Negara-negara lain) pemerintah Belanda terhadap Hindia Belanda. Implikasinya, para misionaris hanya berfokus pada pelayanan rohani. Sehingga gereja-gereja di Indonesia tidak memiliki teologi politik. Sesungguhnya, kehadiran Gereja di Indonesia 'mentabuhkan politik' dan menjauhkannya. Gereja hanya berfokus pada

hal-hal rohaniah saja. Politik dianggap jahat dan sekuler sehingga harus di jauhi oleh jemaat.³⁶

Anggapan bahwa politik itu sekuler dan jahat membuat jemaat jahat, membuat jemaat lemah dalam memahami teologi politik. Oleh karena itu, jemaat mudah dipermainkan oleh elit politik menjelang pemilu karena pemahamannya tentang politik sangat kurang. Mereka cenderung diperaalat untuk mendukung partai politik, tetapi setelah itu ditinggalkan begitu saja. Kehadiran Gereja di Indonesia semestinya memancarkan terang bagi bangsa dan Negara. Gereja tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab sosialnya. Gereja diutus ke dunia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian bahwa Kekristenan tidak identik dengan Belanda, pencitraan 'agama Kristen' sama dengan Belanda harus dihilangkan. Kekristenan adalah suatu relasi pribadi antara manusia dan Yesus Kristus. Para misionaris yang datang ke Indonesia dengan hati yang tulus dan penuh kasih untuk mencerdaskan masyarakat dan merawat mereka secara rohani dan jasmani. Demikian juga dengan pemahaman bahwa berpolitik itu jahat dan sekuler seharusnya kita pahami dengan arif. Berpolitik adalah panggilan Tuhan seperti halnya seseorang yang dipanggil melayani Tuhan (bnd Roma 13). Kalau kita berbicara politik tentang elit yang korup, berzinah dan tidak menyuarahkan aspirasi rakyat, hal ini benar adanya anggapan 'orang yang jahat' dan 'sekuler' benar. Namun berpolitik secara teoritis dan memahami sistem pemerintahan suatu Negara bukanlah suatu perbuatan jahat,

³⁶ Ibid. Hal 40

sekuler atau dosa. Setiap orang Kristen harus dan bahkan wajib memahami dan belajar secara mendalam tentang sistem pemerintahan Negara.

3. Gereja Dalam Politik

Dalam pemahaman Calvin, politik identik dengan Negara. Artinya, kalau gereja berpolitik berarti gereja menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah di dunia ini untuk mendatangkan "*shalom*" baik secara rohani, jasmani, maupun materi. Dalam konteks pandangan Calvin tersebut, Gereja tidak terlibat dengan mendirikan partai politik atau mendukung salah satu partai politik. Gereja menyadari perannya sebagai hamba Allah dalam membina rohani umat-Nya. Gereja memiliki kedaulatan tersendiri yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Kedudukan Gereja dan Negara sejajar di hadapan Allah dan tidak saling mencampuri secara internal.³⁷

Partai politik dibentuk oleh anggota masyarakat, termasuk juga oleh warga gereja. Mereka yang terpanggil untuk melayani melalui partai politik hendaknya juga masyarakat yang Kristen yang terpanggil menyadari panggilannya sebagai hamba Allah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sesungguhnya, setiap anggota partai politik dipanggil Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat. Mereka di panggil dan diberi kuasa Allah. Oleh karena itu, semua tindakan seharusnya dipertanggungjawabkan pada Allah.

Dalam praktiknya, ada anggota partai politik yang memanfaatkan Gereja untuk mencari dukungan. Ada juga pendeta atau hamba Tuhan yang di calonkan

³⁷ Ibid Hal 53.

sebagai anggota legislatif dan mereka ini memanfaatkan jemaat sebagai basis massa partai tersebut. Kalau ada pendeta atau hamba Tuhan terpanggil menjadi anggota legislatif, sebaiknya meninggalkan jabatan pendeta dan berfokus pada urusan politik yang terpisah dengan pelayanan rohani di Gereja. Demikian juga dengan anggota jemaat yang menjadi anggota partai politik sebaiknya bisa memilah-milah mana urusan partai politik dan mana urusan Gereja.

Secara esensi, sesungguhnya kehadiran Gereja di dunia sudah berpolitik dalam arti menjalankan amanat Yesus menjadi garam dan Terang. (Matius 5:13-16). "*Kamu adalah garam dunia*". Pada waktu itu, Yesus berkotbah di antara orang banyak, tetapi secara khusus menunjuk kepada pengikut-Nya bahwa mereka adalah saksi-saksi Allah.³⁸ Ada tiga makna garam dalam kehidupan manusia sehari-hari.

1. garam memberi rasa sedap dalam masakan. Garam dirasakan sedapnya bila larut dalam masakan. Demikian juga kehadiran Kristen tidak perlu di tonjolkan dalam masyarakat. Namun, perannya secara kongkret memberi damai sejahtera (*shalom*) dalam masyarakat. Kehadiran Kristen dalam Negara atau politik sepertinya halnya garam yang memberi rasa sedap dalam keteladanan hidup. Garam yang tidak memberi rasa akan dibuang dan diinjak-injak orang. Hal ini kita maknai secara politis bahwa kehadiran Kristen dalam Negara haruslah di rasakan manfaatnya, agar memberi pengaruh 'menyedapkan' bangsa dan Negara.

³⁸ Op. cit hlm 54

2. garam berfungsi sebagai pengawet makanan. Garam membebaskan makanan dari zat kimiawi yang membahayakan tubuh. Fungsi pengawet secara politik dapat di maknai sebagai kehadiran Kristen dalam Negara menjadi pemersatu, pendamai, dan mencegah tindakan yang akan meruntuhkan bangsa dan Negara. Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia terancam terpecah-pecah, oleh karena itu, kepentingan kelompok tertentu seharusnya kita cegah. Komitmen Kristen terhadap keutuhan NKRI haruslah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kehadirannya memberi damai dan kesejukan yang meminimalkan konflik di masyarakat.
3. garam berfungsi membunuh bakteri. Bila kita luka atau jatuh dan berdarah dan tidak obat, garam dapat kita pakai sebagai obat. Senyawa kimia dalam garam berperan membunuh bakteri yang ada dalam luka. Pemaknaan secara politis terhadap kehadiran Kristen ialah 'mencegah' atau mematikantindakan korupsi dalam semua lapisan di masyarakat. Tindak korupsi sudah merusakkan bangsa ini bukan saja secara moral, tetapi telah mepurukkan ekonomi bangsa ini. Kehadiran Kristen ialah memberi solusi atas permasalahan bangsa yang hancur karena elit politik yang korup.

Sedangkan peran terang dalam konteks politik adalah transparansi hidup (integritas) yang memancarkan keteladanan. Karena Gereja dipanggil untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, kehadiran Kristen hendaknya memberi terang. Kehadirannya memberi secercah harapan baru bagi bangsa yang merindukan kesejahteraan baik secara lahir dan batin.

Salah satu terang ialah kelihatan dan memberi cahaya dalam kegelapan. Kehadiran Kristen ialah menjadi teladan hidup, agar menjadi panutan bagi orang lain untuk menemukan makna hidup yang sejati. Dunia ini telah digelapkan dengan materi, kedudukan dan popolaritas. Oleh karena itu, kehadiran Gereja mengembalikan dunia ini pada tujuan semula Allah menciptakan: memuliakan Allah dalam segala tindakan hidup kita termasuk dalam bidang politik.

Politik yang tidak dibawah kendali Allah cenderung otoriter. Orang yang dipanggil Allah dalam berpolitik adalah pelayan dan mendatangkan kesjahteraan bagi seluruh rakyat. Warga gereja yang berpolitik harus tunduk pada firman Tuhan, sebab tanpa firman Tuhan mereka cenderung korup. Antara Gereja dan politik tidak saling mencampuri, tapi saling bekerja sama untuk menjalankan amanat Allah.

Politik Yesus tidak berorientasi merebut kekuasaan atau pemerintahan, tapi politik moral (etik). Politik Yesus adalah politik memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban dalam masyarakat. Dengan demikian, berpolitik adalah panggilan dan amanah Allah. Demikian juga menjadi hamba Allah adalah panggilan. Bila panggilan Allah dalam bidang politik dan Gereja bertemu, kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.

E. Hubungan Politik Dengan Masyarakat

Pengertian Masyarakat

Istilah yang paling lasim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris di pakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *Socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.³⁹ Sedangkan pengertian menurut kamus Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya; rakyat.⁴⁰ Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Kalau dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu. Misalnya ada masyarakat Toraja, Masyarakat Bugis, masyarakat Jawa, dan sebagainya.⁴¹ Sedangkan pengertian masyarakat menurut para ahli ialah:

³⁹ Koentjaraningrat, “Pengantar Ilmu Antropologi”, (Jakarta: 1981). Hal 143

⁴⁰ Kamus lengkap Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena)

⁴¹ Drs. Suharto, dkk “Tanya Jawab Sosiologi” (Solo, Oktober 1991). Hal 28

1. MacIver and page; masyarakat adalah suatu system dari suatu kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingka laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
2. Ralph Linton; masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat organisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
3. S.R. Steinmetz; seorang sosiologi bangsa Belanda, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang lebih kecil mempunyai hubungan yang erat dan teratur.
4. Hassan Shadily; mendefenisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.
5. Selo Soemardjan; masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.⁴²

Memaknai Rakyat

Kata rakyat adalah kata yang abstrak. Kata rakyat hanya dapat di mengerti pada besaran satuan individu. Tanpa satuan individu, maka tidak akan pernah ada rakyat. Karena itu, kata rakyat selalu menunjuk pada besaran satuan individu itu, berapa, dimana dan siapa. Jika ada seseorang yang mengatasnamakan dirinya wakil rakyat, tentu harus diikuti oleh penjelasan yang kongkret, dari besaran idividu yang

⁴² Ibid Hlm 27

ada, siapa, di mana, berapa jumlahnya dan bagaimana kondisi kerakyatannya, seperti tingkat pendidikan, penghasilan, sandang pangan, papan, dan kesehatannya. Dengan demikian persyaratan untuk rakyat, bukan lagi persyaratan kosong dan bukan hanya untuk retorika politik belaka.⁴³

Secara politik, rakyat menunjuk satuan individu yang tidak ada dalam birokrasi pemerintahan, bukan pejabat, seperti camat, bupati sampai Presiden, mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan tidak dapat menentukan kebijakan politik sedikitpun. Sesungguhnya kekuasaan politik hanya dapat di bangun dan ditegakkan, jika ada dukungan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, pemerintah sebagai manifestasi kekuasaan politik akan jatuh. Karena itu, pemilihan umum diadakan sebagai sarana untuk mengukur seberapa besar dukungan rakyat kepada kekuasaan politik dan pemerintahan yang ada, yang seharusnya bekerja untuk rakyat dan melayani kebutuhan rakyatnya.

Di samping itu, kekuatan partai politik yang ada, agar dapat berkembang secara sehat, menjadi pilar yang kuat untuk menopang kehidupan demokrasi. Untuk menjaga kelangsungan hidup partai politik, seharusnya rakyat dan pemerintah memikirkan pembiayaan kegiatan partai politik secara terbuka, adil dan memadai untuk melakukan tugas politik untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang kondusif. Dan merekapun secara terbuka akan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan praktek-praktek pengumpulan dana dari kekuatan politik, terutama yang sedang berkuasa untuk mempertahankan

⁴³ Keluar dari Krisis Multidimensi op cit hlm 50.

kekuasaannya. Dengan demikian kehidupan politik akan berkembang lebih professional, karena dibiayai oleh rakyat dan harus membela kepentingan rakyat seluruhnya. Tugas politisi adalah tugas publik, dari publik, dan untuk kepentingan publik. Tugas publik mereka adalah mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya dan setajam-tajamnya, agar pemerintah membuat kebijakan secara benar untuk kepentingan publik dan di wujudkan dalam praktik yang jelas membela kepentingan publik.⁴⁴

Sebaliknya jika politisi itu memperoleh kesempatan memegang kekuasaan pemerintahan, maka ia siap dikritik dan dikoreksi sekeras-kerasnya dan setajam-tajamnya sebagaimana ia telah melakukan tugas politik pendahulunya dahulu, semuanya di maksud agar ia memperbaiki kinerja sesuai dengan tuntutan publik.

Jika rakyat terbiasa dengan budaya debat publik secara terbuka, jujur dan tanpa tedeng aling-aling, mereka pun tidak marah jika memimpin atau partai politiknya dikritik dan di koreksi, sebab tugas politisi memang menyuarakan kepentingan publik, bahkan kalau politisi tidak vocal dan tidak bersikap kritis publik akan mempertanyakannya.

Dalam kaitan ini, perlu ditingkatkan usaha pemberdayaan pers dan lembaga swadaya masyarakat untuk memerankan fungsi kontrolnya sebagai pilar penyangga demokrasi yang konstruktif, untuk mendorong agar pemimpin memberikan contoh keteladanan. Perubahan harus dimulai dari atas, dan jangan biarkan rakyat mengalami frustrasi sosial karena terlalu lama mengalami krisis keteladanan.

⁴⁴ Op cit, hlm 35

Berpolitik di mata rakyat adalah sebuah kata kerja dengan berbagai macam pandangan dan penilaian. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa berpolitik bagi politikus adalah menghalkan setiap cara untuk mencapai kepentingan. Ada pula yang menilai berpolitik tidak lebih dari memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongannya. Walaupun begitu, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa di dalam kehidupan berpolitik selalu ada etika. Sebenarnya rakyat sebagai pemilik hak mayoritas di tanah air harus mendapatkan manfaat terbesar dari segala bentuk proses politik negeri ini. Untuk itulah rakyat harus dapat secara langsung dan mudah menyaksikan, memantau, dan memahami setiap tujuan dari berbagai perilaku politik yang diperbuat para elite partai politik.⁴⁵

Rakyat harus mudah menilai bahwa perilaku dan kiprah elite atau partai politik yang dimilainya benar-benar memperjuangkan kesejahteraan hidup mereka. Keharusan transparansi ini bukan saja hanya dilihat dari faktor cara atau perilaku elit dalam berpolitik, namun sudah menjadi sebuah kebutuhan dan harapan yang ditunggu rakyat itu sendiri akan hasil karya para politisi. Artinya semakin bingung dan kabur pemahaman rakyat atas makna perilaku elite politik maka secara langsung akan semakin hilang pula kepercayaan rakyat kepada para elite politik, dan inilah bahaya terbesar bencana hancurnya usaha demokratisasi sebuah rakyat.

Banyak pihak mengatakan bahwa rakyat butuh pendidikan politik yang baik, namun sebenarnya partai politik memiliki tanggung jawab terbesar untuk memiliki kader politik yang mengerti politik dan mampu berperilaku politik dengan baik pula.

⁴⁵ Heru Lelono "*Politikus Harus Dibasmi*" (Juli 2008). Hal 52

Dalam kerangka dimensi-dimensi sosial masyarakat, akan selalu terkait dengan politik dan akan mencakup lingkaran-lingkaran kelembagaan hukum dan Negara serta sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya.⁴⁶

Sepintas lalu, pernyataan di atas memberikan alasan kemustahilan jika masyarakat terpisah dengan politik. Politik dan masyarakat, atau sebaliknya, adalah dua sisi mata uang, kendati saling berbeda titik tekannya namun ia tak mungkin terpisah. Dalam realitas sosialnya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, baik pada lingkup individu maupun kelompok.

Menurut Deliar Noer terdapat hubungan masyarakat dengan politik pada aspek kekuasaan. Ia menegaskan bahwa prasyarat, adanya kekuasaan ditengah masyarakat kecuali adanya masyarakat yang menguasai pada satu pihak dan adanya masyarakat yang dikuasai pada pihak lain. Suatu pengaruh atau wibawa seseorang yang menguasai dibentuk dan diberikan oleh orang-orang yang dikuasainya.

Pendapat diatas menggambarkan hubungan masyarakat dan politik pada aspek kekuasaan. Ia menegaskan bahwa prasyarat adanya kekuasaan ditengah masyarakat kecuali adanya masyarakat yang menguasai pada satu pihak dan adanya masyarakat yang dikuasai pada pihak lain. Suatu pengaruh atau wibawa seseorang yang menguasai dibentuk dan diberikan oleh orang-orang yang dikuasainya.

Hubungan masyarakat dan politik dilihat dari kegunaannya memiliki makna peraturan. hubungan itu mempunyai dua sesi fundamental. Pertama, manusia adalah

⁴⁶ Franz Magnis Suseno "*Dimensi Dalam Masyarakat*" (Jakarta 1991). Hal 25

mahluk yang tahu dan mau. Kedua, mahluk yang selalu ingin mengambil tindakan. Dalam pengaturan hasrat (tahu, mau dan tindakan) itu diperlukan suatu lembaga pengaturan dengan jenisnya yang bermacam-macam: ada yang disebut kerajaan, Negara dan lain sebagainya.⁴⁷

Apa yang ditegaskan Suseno itu mencirikan suatu hubungan masyarakat dan politik ke dalam bentuk, singkatnya adalah Negara. Dengan adanya Negara menunjukkan adanya keterikatan seseorang pada peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan secara umum maupun secara khusus. Undang-undang perpajakan, penghasilan, undang-undang tentang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, undang-undang larangan berdirinya partai komunis dan lain sebagainya merupakan aturan-aturan yang muncul dari rahim Negara (dibuat oleh pemerintah) untuk menciptakan tertib berpolitik di antara masyarakat dari lapisan yang terendah-rendahnya kepada lapisan yang setinggi-tingginya.

Tak ada ruang bagi penyesuaian kehendak hati maupun timbal balik atau suatu perdamaian/kerukunan dan kecocokan yang menyenangkan; sebaliknya alam semesta diatur dengan ketentuan-ketentuan yang keras dan tegar tanpa ampun dari peraturan-peraturan yang ada, tetapi dari peraturan-peraturan itu biasanya menimbulkan serangkaian reaksi yang mungkin sampai kepada hal-hal yang mencelakakan. Dan di sini jarak sudah pendek sekali untuk sampai pada keyakinan akan berlakunya nasib. Karena itulah masyarakat Indonesia tidak akan menganggap Negara telah memenuhi kewajiban-kewajibannya bila ia tidak mendorong suatu

⁴⁷ Ibid. hal 40

ketentraman batiniah (tentram, kedamaian dan ketenangan hati) maupun mewujudkan tata tertib formal seperti peraturan Negara.⁴⁸

Kutipan di atas menunjukkan, bahwa politik (Negara) selalu berhubungan dengan masyarakat dalam pengertiannya yang amat kompleks dan menyeluruh. Ia tidak hanya berhubungan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya profan (nampak), bahkan persoalan ketentraman dan kedamaian batiniah sekalipun sepenuhnya merupakan tanggung jawab Negara. Negara-negara tradisional dan modern dimanapun lebih kurang akan memiliki hubungan yang sama; bahwa demikian kompleksnya hubungan Negara (politik) dengan masyarakat. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa seseorang jelas-jelas tidak dapat menghindarkan diri dari hidup bernegara. Sebab, jangankan masih hidup, ketika ia meninggal saja ia tetap berhubungan dengan Negara, yakni dengan izin penguburannya misalnya. Inilah yang menunjukkan pentingnya Negara yang terkadang dapat lebih besar hubungannya ketimbang peran organisasi seperti perkumpulan olahraga atau organisasi politik (partai) dan organisasi kemasyarakatan.

Mengapakah seseorang harus membentuk suatu ikatan terhadap aparat administratif yang memonopoli kekuasaan sah dalam wilayah tertentu? Simbol-simbol seperti akan bersatu dalam kehidupan hanya apabila mereka menjadi simbol-simbol Negara. Yang penting bukanlah mesin pemerintahan melainkan bahwa orang harus mempunyai rasa untuk berbagi nasib politik dengan orang lainnya, suatu keinginan untuk bersatu dengan mereka secara

⁴⁸ Soemarsaid Moertono "Peranan Negara Dalam Masyarakat" (Yogyakarta: Gramedia 1985). Hal 20

politis dalam suatu Negara dan kesiapan untuk terikat pada tindakan politik bersama. Ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa hubungan politik dan masyarakat sangat berarti untuk terdapatnya masyarakat bersatu serta agar masyarakat memiliki identitas diri yang mendorong rasa memiliki terhadap identitas bersamanya itu (nasionalisme) secara sederhana, hubungan itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. sebagai simbol kebersamaan
2. sebagai wujud identitas bersama
3. sebagai wahana tumbuhnya perasaan dan senasib
4. sebagai wahana ikatan dalam bertindak.⁴⁹

Maka, politik dalam kerangka kecil maupun besar akan mengarahkan fungsi-fungsi hubungan antara anggota masyarakat sehingga setiap diri masyarakat selalu mendapatkan kesempatan peluang wadah aktualitas pengaturan dan penerbitan bahwa secara ekstrim, melalui hubungan masyarakat dan politik dapat menimbulkan suatu permusuhan dan peperangan andai hubungan itu dilepaskan dari kerangka-kerangka nilai yang berlaku di tengah masyarakat.

Perang dunia I dan II yang disusul dengan perang dingin (ketengangan hubungan antara kekuatan liberal dan komunis) sesungguhnya merupakan refleksi hubungan masyarakat (dunia) dengan politik. Tetapi politik tersebut telah termodai oleh lepasnya ikatan-ikatan moral dan telah lepas dari substansi politik dalam fungsinya untuk tertib bermasyarakat. Sehingga politik pada akhirnya menunjuk pada pemusnahan suatu masyarakat oleh masyarakat yang lainnya. Namun demikian, hal ini tetap harus diakui sebagai hubungan antara masyarakat dan politik, kendati pada kerangka nilai harus dipisahkan mana hubungan yang dapat dibenarkan dan mana hubungan yang tidak terpuji.

⁴⁹ Miller Dan Seidntof. "Hubungan Masyarakat dan politik", 1986. hal 35

Untuk menghindari pertentangan nilai dalam hubungan itu, maka hubungan masyarakat dan politik dapat dirumuskan sebagai kekuatan yang memupuk simpati antar anggota masyarakat seperti pengabdian bersama, perbaikan dan pembaharuan serta rasa pembelaan kepada wilayah, kebudayaan dan kekayaan alam lingkungannya.

Tokoh-Tokoh Sosiologi

Ahli sosiologi Jerman Jellinek yang menulis sebelum perang dunia I, dan ahli sejarah Prancis Marcel Prelot menghubungkan sosiologi politik dengan ilmu tentang Negara. Konsep mereka adalah konsep tua dari sosiologi politik.

Konsep yang lebih moderen menganggap bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsep ini berasal dari apa yang Leon Daguin namakan perbedaan antara yang memerintah (*gouvernants*) dan yang diperintah (*gouvernes*). Dia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia, dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar, dari yang sifatnya Cuma sekejap mata saja sampai kepada yang paling stabil, ada orang yang memerintah dan mereka yang mematuhi, mereka yang memberikan perintah, dan mereka yang mentaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Perbedaan ini merupakan fakta politik yang fundamental yang menuntut studi perbandingan di dalam setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial.⁵⁰

Pandangan ini menempatkan sosiologi politik di dalam klasifikasi yang lain di dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu sesuatu yang di dasarnya, bukan pada hakikat

⁵⁰ Maurice Duverger "Sosiologi Politik" (Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada 2007) hal 18

masyarakat yang dipelajari, akan tetapi pada jenis fenomena tertentu yang senantiasa muncul kembali dalam setiap masyarakat. Sosiologi politik dengan demikian berbeda dari sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi kesetiaan, dan seterusnya. Banyak penulis sezaman menerima dalam prinsipnya definisi sosiologi politik ini, hanya saja dengan modifikasi-modifikasi sedikit misalnya Max Weber, Raymond Aron, dan Gerges Burdeau.

Di dalam tradisi perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat, konsepsi budaya hukum (legal culture) mulai diperkenalkan pada tahun 60-an oleh Lawrence M. Friedmann lewat tulisan yang berjudul legal culture and sosial Development di dalam law and Society Review, nomor ¼ (1969) halaman 29 sampai dengan halaman 44 selanjutnya konsepsi tersebut digunakan (antara lain oleh Daniel S. Lev sebagai sarana analisis, terutama dalam artikel yang berjudul “Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia (tahun 1972).⁵¹

Munurut Lev, maka konsepsi budaya hukum menunjuk pada nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (substantif) dan proses hukum (hukum ajektif). Budaya hukum pada hakikatnya mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum ajektif (yani yang bersifat prosedur). Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, hal-hal yang secara sosial di anggap benar atau salah dan seterusnya. Nilai-nilai hukum

⁵¹ Soerjono Soekanto “Sosiologi Suatu Pengantar” (Jakarta 1990). Hal 47

ajektif mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam pertimbangan selanjutnya, Friedmann memperkenalkan konsepsi sistem hukum yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan suatu wada, kerangka maupun bentuk dari pada sistem hukum yakni susunan daripada unsur-unsur sistem hukum yang bersangkutan. Substansi hukum mencakup norma-norma atau kaidah-kaidah mengenai patokan perilaku yang pantas dan prosesnya. Budaya hukum mencakup segala macam gagasan, sikap, kepercayaan, harapan maupun pendapat-pendapat (pandangan-pandangan) mengenai hukum.

Timbal Balik Antara Masyarakat Dan Proses Politik

Melalui sosialisasi politik, masyarakat akan mengenali suatu sistem politik yang berlaku di sekitarnya sehingga masyarakat memberikan reaksi terhadap gejala-gejala dari sistem politik itu. Di sini masyarakat akan mengetahui proses politik dari segi strukturnya, perilaku yang dikehendakinya dan lain sebagainya. Pemilihan umum (pemilu) sebagai bagian dari proses politik di Indonesia akan dapat diikuti tahapan-tahapan dengan baik apabila masyarakatnya telah mengenali pemilu dari segi keharusan-keharusannya dan dari segi larangan-larangannya. Pengenalan ini sangat berguna bagi masyarakat sehingga proses politik tidak canggung untuk disosialisasikan.

Begitu pula yang terjadi pada partisipasi politik, suatu proses politik akan berjalan baik dan akan memberikan makna bagi keberlangsungan kehidupan

masyarakat manakala masyarakat akan berarti bagi masyarakat itu sendiri dalam rangka menghapus kesan dirinya terasingkan dalam proses politik yang akan dijalankan oleh Negara umpamanya.

Hal yang sama terjadi pada pengerutan politik. Dengan pengrekrutan maka sistem politik akan kuat, mendapatkan dukungan dan mendapatkan wilayah gerakannya. Dengan direkrutnya masyarakat ke dalam proses politik, maka masyarakat akan menemukan legitimasi dan kewibawaan dalam menentukan aktualisasi peran dirinya tanpa merasa berposisi yang dikesankan masyarakat dan bernegara, di zaman kuno sebagaimana dituliskan oleh Larry Siedentof (dalam Miller & Siedentof, 1986) pada komunikasi politik, timbal balik masyarakat dan proses politik barang kali dapat di sebut sebagai timbal balik yang paling mudah menemukan wujudnya. Pengertian-pengertian, harapan, janji, ancaman yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk Negara atau partai politik, atau oleh Negara dan partai politik kepada masyarakat sesuatu yang paling mungkin terjadi melalui komunikasi politik. Di sini harus diakui bahwa komunikasi politik tak sekedar media penyerapan informasi, lebih dari itu sebagai arena pemupukan kesadaran bagi masyarakat dan bagi politik itu sendiri. Faktor tingka laku masyarakat yang dapat dipahami dengan baik oleh sebuah proses politik yang dijalankan, akan berguna sebagai referensi tindakan-tindakan politik yang nantinya baik input maupun output berguna bagi masyarakat dan efektif bagi proses itu sendiri.

Timbal balik antara masyarakat dan proses politik secara niscaya dapat dikatakan agar proses politik tidak berjalan sekehendaknya, melainkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan masyarakat baik yang berposisi selaku subjek politik maupun objek politik.⁵² pembangunan politik harus yang di tuntut oleh pendekatan sistem bekerja sama dengan dan pendukung pada subsistem-subsistem yang ada, pada kekuatan-kekuatan yang bekerja. Pembangunan politik tidak secara kasar mencampuri proses-proses hidup, melainkan penuh hormat, dalam kesadaran tahu diri, menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ada.

⁵² Op. Cit, hal 43

Kutipan di atas mencerminkan bahwa agar proses politik memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, maka proses politik hendaklah memperhatikan realitas cultural masyarakat itu sendiri. Politik yang di ambil oleh suatu kelompok atau pemerintah yang bertentangan dengan masyarakat, maka akan menimbulkan anarkis yang mengkuatirkan, dan hal ini sebagai bukti bahwa suatu proses politik yang tak mencerminkan hubungan timbal balik antara kepentingan politis disatu pihak dan kepentingan masyarakat pada pihak lain akan berakhir secara mengenaskan.

Dengan adanya timbal balik itu maka bahwa proses-proses politik tak sekedar menampakkan wujud institusi formalnya, namun lebih dari itu proses politik akan memaklumi setiap kehendak masyarakat dan seyogyanya kehendak itu dijabarkan oleh proses politik itu sendiri. Sebab, apa yang dikuatirkan oleh Geertz, apabila proses politik sudah menyampingkan realitas cultural realitas masyarakat, walaupun proses politik dirasakan sangat penting, maka dengan sendirinya masyarakat dapat mengesyampingkannya bahkan mungkin secara mengkristal berbuntut perlawanan.

Suatu hubungan timbal balik akan di rasakan oleh masyarakat dan Negara dalam melakukan proses politiknya apabila proses politik tak sekedar mencerminkan para elite strategis Negara itu saja, lebih dari itu harus ada kesediaan untuk mencerminkan kehendak masyarakat, walau mungkin kehendak itu secara relatif dipandang menghalangi proses politik yang seharusnya. Di sini, Negara, tegas George & Wilding, tinggal memilih kosekuensi yang kendati jalan

mengkompromikan jelas lebih baik karena pada upaya itu upaya timbal balik dapat dimakanai secara lebih menegaskan, teruji dan terpuji.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah suatu keharusan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kehidupan dan proses politik yang timbal balik, maka kehidupan masyarakat tidak akan teratur. Tolong-menolong untuk kepentingan mencapai tujuan bersama tidak akan terealisasikan. Karena itu, proses politik harus di pahami sebagai mekanisme yang menjadikan masyarakat segala kehidupannya berjalan lancar.⁵³

Dengan demikian, timbal balik antara masyarakat dan proses politik itu tidak semata-mata diukur oleh saling pengertian dan memahami hakikat masyarakat dan hakikat politik yang dijalankan, namun lebih dari itu memahami dan memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. Bahwa masyarakat hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan proses politik yang di jalankan, dan proses politik yang ada hendaklah yang ada dalam masyarakat secara adil dan penuh perikemanusiaan.

Hendaklah mencerminkan suatu solidaritas antar keduanya. Sebab pada solidaritas itu, tegas Duverger, merupakan akibat dari struktur komunitas hidup, dimana setiap individu membutuhkan orang lain di dalam suatu jaringan hubungan yang saling masuk dengan yang lainnya.⁵⁴

⁵³ Zainuddin, "*Kehidupan Politik*" (Jakarta 1992), hal 93

⁵⁴ Maurice Duverger "*Hubungan Timbal Balik Antara Masyarakat Dan Politik*" (Yogyakarta 1993). Hal 351

Dengan kata lain, haruslah dipandang bahwa antara masyarakat dengan proses politik merupakan komunitas hidup yakni komunitas Negara yang karena ada keduanya tatanan kehidupan akan berjalan secara normal asalkan keduanya menempatkan dalam posisi sejajar dalam suatu hubungan yang saling membutuhkan, saling terkait dan saling menentukan. Barangkali proses politik Indonesia merdeka tak pernah terwujud sampai hari ini apabila masyarakat saat itu tak membutuhkan kemerdekaan. Kehendak politik melalui tanpa masyarakat niscaya proses politik akan berjalan hampa. Begitu sebaliknya masyarakat saja tanpa adanya proses-proses politik yang dilalui, terutama diplomasi, tentu Indonesia merdeka akan menjadi sebuah mimpi masyarakat sampai hari ini.

Onghokham dalam karyanya "Rakyat dan Negara" sampai secara tuntas mencoba menelusuri hubungan timbal balik antara proses politik yang di tempuh oleh Negara dengan rakyat (masyarakat) sebagai unsur kekuatan dominannya. Onghokham dalam karyanya itu sempat mengidentifikasi beberapa kegagalan peristiwa politik sepanjang sajarah Indonesia yang dirasakan lagi, akibat peristiwa itu tidak mampu mengerakkan solidaritas masyarakat. Dan ia pun mencatat, setradisional apapun peristiwa politik yang terjadi karena mendapatkan dukungan masyarakat secara passif dan peristiwa-peristiwa itu oleh masyarakat terasa menjadi tanggung jawabnya dan menjadi miliknya.⁵⁵

⁵⁵ Dr. Leo Suryadita , "sejara Berkembang, adakah harapan bagi minoritas" (Jakarta : PT Grafitipers, 1986) hal 1

Begitu dahsyatnya suatu timbal balik antara proses politik dengan masyarakat, digambarkan oleh Onghokhan merupakan basis penentu keberhasilan politik, yang tidak saja terjadi di Indonesia, namun terjadi pula pada Negara-negara jajahan yang terbebas dari belenggu penjajahan.

Gambaran Ongkohan di atas sekaligus merupakan suatu jawaban yang cukup lugas suatu hubungan politik dan masyarakat dimana hubungan itu terjalin karena terdapat timbal balik antara politik dan kehendak-kehendak masyarakat, bahkan politik dijalankan atas dasar kehendak masyarakat itu sendiri.

F. Bentuk Pemerintahan Di Indonesia

1. Sejarah Bentuk Pemerintahan Indonesia

Dalam UUD 1945 yang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mencamtumkan Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Presidensil. Tetapi setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya sebuah cabinet parlementer dengan sultan Syarir sebagai perdana menteri Kabinet I. pada waktu inilah Belanda menciptakan juga bentuk pemerintahan parlemen di Indonesia. Ada beberapa pemicu dibentuknya cabinet parlementer yaitu:

1. Untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu), bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut paham demokrasi, dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Negara-negara sekutu juga menggunakan sistem demokrasi liberal.

2. Menyelamatkan bangsa Indonesia dari kekuasaan yang ditaktor dan otoriter, karena saat itu kedudukan presiden Soekarno sangat menonjol dan ditakutkan mengarah kepada kediktatoran.
3. Sistem parlementer yang dilaksanakan di Indonesia ini berlangsung selama satu dasawarsa, dan diwarnai dengan saling jatuh-menjatuhkan cabinet. Akhirnya sistem presidensil ini baru terlihat menonjol saat dilaksanakan pada Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto.

2. Kearah Pembaharuan Pada Presiden RI ke Dua

Suatu UU yang baik adalah UUD yang mampu mentolerir perubahan dan pembaruan agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial kemasyarakatan, serta tidak menciptakan kemandulan hukum. Di dalam UUD 1945 sendiri memuat ketentuan yang memungkinkan terjadinya pembaharuan pasal-pasal dalam UUD 1945, yakni dalam Amandemen UUD 1945.

Bentuk pemerintahan RI di bawah UUD 1945 (sebelum amandemen) Indonesia adalah Negara Hukum Sistem Konstitusional Kekuasaan Tertinggi Di tangan MPR Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR menteri Negara, tidak bertanggung jawab kepada DPR kekuasaan kepada Negara tidak tak terbatas UUD 1945.

3. Indonesia adalah Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Ini berarti bahwa Negara, termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah di Indonesia berdasar atas sistem konstitusional. Sistem ini memberikan ketegasan dalam pemerintahan Negara, yakni dengan ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti GBHN, UUD.

4. Tugas-Tugas MPR dan DPR

Kedaulatan rakyat di Indonesia dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR yang memiliki tugas:

- mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik Presiden dan wakil Presiden
- Memberhentikan Presiden dan Wakil presiden dalam masa jabatannya
- Dalam hal ini, presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR
- Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah Negara, tanggung jawab penuh ada ditangan presiden. Presiden juga bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan GBHN ataupun ketetapan MPR lainnya.

5. Pelantikan Presiden Republik Indonesia Yang Ke Enam

- a. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- b. Kedudukan presiden dengan DPR adalah sejajar. Dalam pembentukan UU DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden

- c. Menteri sebagai pembantu Presiden, tidak bertanggungjawab kepada DPR, sama halnya dengan kedudukan Presiden. Presiden hal yang memilih, mengangkat, dan memberikan, menteri-menteri Negara.
- d. Presiden selain bertanggung jawab kepada MPR, harus juga memperhatikan suara DPR Karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden. DPR juga berhak memberikan usulan kepada MPR untuk mengadakan Sidang untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dan oleh karena itu tugas kepala Negara ini bersifat terbatas.

6. Bentuk pemerintahan RI di bawah UUD 1945 (sebelum amandemen)

Dalam kurun waktu sampai tahun 1949, baik mengenai bentuk Negara maupun bentuk pemerintahan, masih tetap berlaku ketentuan UUD 1945, yaitu bentuk kesatuan dan republik. Akan tetapi dalam melaksanakan system pemerintahan ternyata masi mendapat penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, terutama karena factor politik. Berubahnya fungsi komite Nasional Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang disertai tugas kekuasaan legislatif (seharusnya DPR) dan ikut menetapkan GBHN (seharusnya wewenang MPR). Berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 oktober 1945. terjadinya perubahan system cabinet Presidensil menjadi cabinet parlementer berdasarkan usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia pusat yang di setuju oleh Presiden dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945.⁵⁶

⁵⁶ Eric “ Pendidikan Kewargaan untuk SMA Kelas XII” (Bekasi: PT Galaxi Puspa Mega, 2008) hal 5

Hasil Amademen yang mengatur bentuk pemerintahan presidensial

1. pasal 1 ayat 3 UUD 1945 negara Indonesia adalah Negara Hukum
2. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD yang memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan Presiden dan Wapres, menetapkan UUD dan GBHN
3. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi menurut UUD.
4. Presiden Bertanggung jawab Kepada DPR.

Dalam kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR yang memiliki wewenang mengangkat presiden dan wapres, menetapkan UUD, dan menjalankan tugas-tugasnya, Presiden di bantu oleh menteri. Pembantu presiden ini bertanggung jawab kepada presiden dan kekuasaan Kepala Negara tidak ada batasnya.